



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Akhsani Taqwim**, Tempat/Tanggal Lahir Magelang, 1 Januari 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerja, Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Kambengan RT. 003/RW. 002, Desa Donorejo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 26 Februari 2024, dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mkd telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-25082021-0081.

Adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara Akhsani Taqwim (pemohon) dengan Desi Wahyu Utami pada tanggal 27 September 2020 sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah No. 368/21/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 27 September 2020 ;

*Halaman 1 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwm pada tanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-25082021-008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 31 Agustus 2021;
3. Bahwa pada bulan Juni 2021 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-25082021-008 atas nama Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwm, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 31 Agustus 2021;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon merubah nama Anak Pemohon menjadi Haflamira Ayana Taqwm dengan alasan agar nama Anak Pemohon memiliki arti yang lebih baik, karena dirasa nama Anak Pemohon sebelumnya yaitu Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwm memiliki makna dan arti yang kurang sempurna maka dari itu Pemohon hendak merubah nama Anak Pemohon dari yang sebelumnya tercatat Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwm diubah menjadi Haflamira Ayana Taqwm;
5. Bahwa nama anak Pemohon yang telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah nama yang hendak Pemohon urus Penetapan nya;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-25082021-008 atas nama Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwm diubah menjadi nama Haflamira Ayana Taqwm;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;  
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"  
Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;

Halaman 2 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-25082021-008 atas nama Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwim diubah menjadi nama Haflamira Ayana Taqwim.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon tersebut diatas datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, maka Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa:

1. Fotocopy, e-KTP NIK 3308200101940004 bernama AKHSANI TAQWIM, Lahir di Magelang tanggal 01 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 05-01-2021 terdanda P-1;

*Halaman 3 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 368/21/IX/2020 pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki AKHSANI TAQWIM dengan seorang wanita DESI WAHYU UTAMI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang terdanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LU-25082021-0081 bahwa di Kota Bekasi pada tanggal 10 Agustus 2021 telah lahir KHAWLAIZZA HAFLAMIRA AYANA TAQWIM anak ke satu perempuan dari Ayah : AKHSANI TAQWIM dan ibu DESI WAHYU UTAMI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, pada tanggal 31 Agustus 2021 terdanda P-3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3308202912200003 atas nama Kepala Keluarga AKHSANI TAQWIM alamat Dusun Kambengan RT003 RW002 Desa Donorejo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang terdanda P-4;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **1. Mutakin;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Dewi Wahyu Utami sekitar 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SARWIYANTO pada tahun 2009;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut memiliki 2 orang yang pertama bernama Ayana dan yang kedua bernama Bara;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama lengkap Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwin;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwin tersebut karena nama anak pemohon

*Halaman 4 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mkd.*



tersebut memiliki makna yang kurang bagus sehingga mau diganti menjadi Haflamira Ayana Taqwim;

## **2. Dani Cahyono:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Dewi Wahyu Utami sekitar 4 tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SARWIYANTO pada tahun 2009;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut memiliki 2 orang yang pertama bernama Ayana dan yang kedua bernama Bara;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama lengkap Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwin;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwin tersebut karena nama anak pemohon tersebut memiliki makna yang kurang bagus sehingga mau diganti menjadi Haflamira Ayana Taqwim;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan atau perubahan nama dalam Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

*Halaman 5 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa tertanda P.1 sampai dengan P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi pernikahan antara Akhsani Taqwim (Pemohon) dengan Desi Wahyu Utami pada tanggal 27 September 2020 sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah No. 368/21/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 27 September 2020. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwim pada tanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-25082021-008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 31 Agustus 2021, kemudian bulan Juni 2021 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-25082021-008 atas nama Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwim, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 31 Agustus 2021;

Bahwa selanjutnya Pemohon merubah nama Anak Pemohon menjadi Haflamira Ayana Taqwim dengan alasan agar nama Anak Pemohon memiliki arti yang lebih baik, karena dirasa nama Anak Pemohon sebelumnya yaitu Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwim memiliki makna dan arti yang kurang sempurna maka dari itu Pemohon hendak merubah nama Anak Pemohon dari yang sebelumnya tercatat Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwim diubah menjadi Haflamira Ayana Taqwim;

;

*Halaman 6 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk dapat merubah nama anak Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesesuaian, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta Undang-Undang demi kepastian hukum bagi Pemohon dan anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai instansi pencatatan sipil sesuai domisili Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 7 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-25082021-008 atas nama Khawlaizza Haflamira Ayana Taqwim diubah menjadi nama Haflamira Ayana Taqwim.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh ASRI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Saras Pramujo. S.H. M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid kepada Kuasa Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Saras Pramujo. S.H. M.H.

ASRI., SH.

*Halaman 8 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran .....	Rp30.000
2.	Administrasi .....	Rp75.000
3.	Materai Penetapan .....	Rp10.000
4.	Redaksi.....	<u>Rp10.000</u>
Jumlah .....		Rp125.000

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)